SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/134 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber Pelatihan dan Moderator Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pelatihan dan Moderator Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peratura Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 06)
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127) ;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun Anggaran 2025, dengan daftar Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
b. Moderator:
    1. memandu acara Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
    2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
    3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
    4. memastikan tidak ada kegaduhan dalam Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
    5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
    6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing – masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/134/404.101.2/B/2025
TANGGAL :2 Mei 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. SIGIT WIDDIYANTO, S.E	Staf Pusat Studi Manajemen Bencana pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Pentingan Relawan Desa Dalam Penanggulangan Bencana
		b. MURDJI AGUS WIBOWO, S.Kep.Ns	Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	Pertolongan Pertama Gawat Darurat
2.	Moderator	a. ROCHMAT ANGGA PERMADIYULIANTO, S.Kom	Penyuluh Keamanan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi	-
		b. RIZAL SYAHRU ROMADLON, S.Sos	Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO